



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Mahoni Nomor 27 Bengkulu 38227
Telp. 0736 21426, 21725 Fax. 0736 245444

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BENGKULU

Nomor : 800/ /113 /IV.DIK/2018

T E N T A N G

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
SINT CAROLUS KOTA BENGKULU TAHUN 2018**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BENGKULU

- Membaca** :
- 1. Surat permohonan Kepala Ketua Yayasan Tarakanita Kantor Wilayah Bengkulu Nomor: 183/Urn/VT/WB/V/2018 tanggal 18 Mei 2018 perihal Permohonan
 - 2. Penerbitan Surat Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah.
- Menimbang** :
- 1. bahwa Sekolah Menengah Pertama Sint Carolus Kota Bengkulu memenuhi persyaratan yang berlaku, untuk penertiban perpanjangan izin operasional sekolah;
 - 2. bahwa terhubung dengan hal tersebut pada butir 1 di atas dipandang perlu memberikan penertiban perpanjangan izin operasional Sekolah Menengah Pertama Sint Carolus Kota Bengkulu, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bengkulu.
- Mengingat** :
- 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003, Nomor : 78.
 - 2. Peraturan pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 - 3. Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan.
 - 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang pedoman pendirian sekolah.
 - 5. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bengkulu.
- Memperhatikan** :
- 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - 2. Hasil Tim Verifikasi yang dilaksanakan pada tanggal 29 November 2018 ke SMP Sint Carolus Kota Bengkulu dinyatakan memenuhi persyaratan sesuai dengan undang - undang yang berlaku.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BENGKULU TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SINT CAROLUS KOTA BENGKULU TAHUN 2018
- PERTAMA : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional SMP Sint Carolus Kota Bengkulu dengan Nomor Nomenklatur 21.
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002, pemberian izin pada Diktuas pertama dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai tanggal 29 November Tahun 2021 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan kembali diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada Tanggal 03 Desember 2018
Kepala Dinas Pendidikan
Kota Bengkulu



Tembusan kepada Yth.

1. Bapak Walikota Bengkulu
2. Bapak Ketua DPRD Kota Bengkulu
3. Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu
4. Kepala SMP Sint Carolus Kota Bengkulu
5. Arsip